E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 3554-3568
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Ni Made Linda Laksmi Dewi[1]
[1]Program Studi Hukum, Universitas Warmadewa
e-mail: linda.laksmii@gmail.com[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin, hak anak luar kawin dalam memperoleh harta warisan, serta pelaksanaan pembagian harta warisan kepada anak luar kawin berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan hukum dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin berkaitan dengan adanya pengakuan dan pembuktian hubungan keperdataan dengan orang tua biologis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas perlindungan hukum dengan memberikan kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dan ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Anak luar kawin yang memiliki hubungan keperdataan dengan pewaris dapat memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Pelaksanaan pembagian warisan memerlukan kepastian mengenai status anak, hubungan keperdataan, susunan ahli waris, dan harta peninggalan. Dengan demikian, perkembangan hukum perdata Indonesia menunjukkan adanya penguatan perlindungan dan kepastian hukum bagi

anak luar kawin dalam memperoleh hak waris.

Kata Kunci: anak luar kawin, kedudukan hukum, hak waris, harta warisan, hukum perdata.

Abstract

This study aims to analyze the legal status of children born outside marriage, their rights to inheritance, and the implementation of inheritance distribution under Indonesian civil law. This study employs a literature review method with a normative juridical approach. The data were obtained through a literature study of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as secondary legal materials consisting of relevant scientific journals and literature. The data were analyzed descriptively and analytically by comparing legal provisions with findings from previous studies. The results indicate that the legal status of children born outside marriage is closely related to the recognition and establishment of a civil relationship with their biological parents. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 expanded legal protection by providing the possibility of a civil relationship between a child born outside marriage and the biological father when the biological relationship can be legally proven. A child born outside marriage who has an established civil relationship with the deceased may obtain inheritance rights under the provisions of the Indonesian Civil Code. The implementation of inheritance distribution requires legal certainty regarding the child's status, civil relationship, the composition of heirs, and the deceased's estate. Therefore, the development of Indonesian civil law demonstrates stronger legal protection and certainty for children born outside marriage in exercising their inheritance rights.

***Keywords**: children born outside marriage, legal status, inheritance rights, estate, Indonesian civil law.*

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Indonesia status seorang anak mempunyai hubungan yang erat dengan keabsahan perkawinan orang tuanya karena status tersebut dapat memengaruhi hubungan keperdataan, hak pemeliharaan, pengakuan serta hak anak dalam memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Persoalan mengenai kedudukan anak menjadi semakin kompleks ketika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan status anak, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. (Jurjanih, 2021) menjelaskan bahwa perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan klasifikasi dan akibat hukum anak luar kawin. Dalam hukum positif Indonesia, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai hubungan keperdataan antara anak dan orang tua serta perkembangan pengaturan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Anak luar kawin pada dasarnya merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum. Kedudukan anak tersebut dalam hukum perdata tidak dapat disamakan begitu saja dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena terdapat ketentuan tertentu mengenai pengakuan dan hubungan keperdataan dengan orang tua. Dalam perkembangan hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap anak luar kawin mempunyai arti penting karena dapat menjadi dasar timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. (Angelin et al., 2021) menjelaskan bahwa menurut KUHPerdata, hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tua pada prinsipnya berkaitan dengan adanya pengakuan, sedangkan perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar yang lebih luas terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Dengan demikian persoalan anak luar kawin tidak lagi hanya dilihat dari aspek hubungan dengan ibu, tetapi juga berkaitan

dengan kemungkinan adanya hubungan hukum dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian yang sah.

Perkembangan tersebut menjadi penting karena status keperdataan anak mempunyai konsekuensi terhadap hak-hak yang dapat diperolehnya, termasuk hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Dalam hukum waris perdata, pewarisan pada dasarnya berkaitan dengan berpindahnya hak dan kewajiban yang mempunyai nilai kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu penentuan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris menjadi bagian penting dalam proses pembagian harta warisan. Bagi anak luar kawin persoalan tersebut menjadi lebih rumit karena hak warisnya sangat berkaitan dengan status hukum dan pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tua. (Kartika, 2024) menunjukkan bahwa anak luar kawin yang diakui secara sah dapat memperoleh bagian tertentu dari harta warisan berdasarkan ketentuan KUHPerdata, sedangkan besarnya bagian warisan bergantung pada keadaan dan siapa saja ahli waris yang bersama-sama menerima warisan. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan pengaruh terhadap perluasan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Persoalan hak waris anak luar kawin juga terlihat dalam praktik pembagian harta warisan, terutama ketika terdapat perbedaan pemahaman mengenai status anak dan kedudukannya sebagai ahli waris. Penelitian (Listyowati et al., 2023) menunjukkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin mempunyai konsekuensi terhadap hubungan hukum dengan orang tua dan dapat menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh harta peninggalan orang tua yang mengakuinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengakuan bukan hanya berkaitan dengan identitas atau status hukum anak, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas warisan. Dengan demikian kejelasan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Permasalahan anak luar kawin tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya hak untuk menerima warisan, tetapi juga pada bagaimana hak tersebut dapat dilaksanakan secara hukum. (Hasibuan, 2023) menjelaskan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya memperoleh perlindungan hukum dalam perspektif hukum perdata karena pengakuan tersebut menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan memiliki posisi penting dalam menentukan perlindungan dan pemenuhan hak anak luar kawin. Dalam konteks pewarisan, keberadaan pengakuan dan pembuktian hubungan antara anak dengan orang tua menjadi persoalan yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi penolakan atau sengketa ketika pembagian harta warisan dilakukan.

Perkembangan hukum tersebut semakin menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin merupakan persoalan hukum yang masih relevan untuk dikaji. (Indrawati et al., 2025) menyatakan bahwa keberadaan anak di luar perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan hak atas biaya hidup dan hak waris, sehingga diperlukan kejelasan mengenai kedudukan hukum anak untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika anak harus berhadapan dengan proses pembagian harta peninggalan yang melibatkan ahli waris lainnya. Dalam keadaan demikian, ketidakjelasan mengenai status dan hubungan keperdataan dapat berpotensi menimbulkan konflik di antara anggota keluarga serta memengaruhi kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

Persoalan hak waris anak luar kawin dapat menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan sistem kekerabatan dan praktik pewarisan yang berkembang dalam masyarakat. (Zulkarnayn & Sukirno, 2024) menunjukkan bahwa anak laki-laki di luar kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal masih dapat menghadapi persoalan dalam memperoleh hak waris, meskipun perkembangan putusan pengadilan telah memperkuat pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya. Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan kondisi sosial dalam pelaksanaan hak waris. Dengan demikian pembahasan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin tidak cukup hanya melihat ketentuan tertulis, tetapi

juga perlu memperhatikan bagaimana ketentuan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan dalam proses pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam pembagian harta warisan merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum perdata yang cukup kompleks. Di satu sisi perkembangan hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perkembangan penting dalam hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Di sisi lain pelaksanaan hak waris masih membutuhkan kejelasan mengenai status anak, pengakuan, pembuktian hubungan biologis, kedudukan anak sebagai ahli waris serta mekanisme pembagian harta warisan ketika terdapat ahli waris lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana hukum perdata Indonesia menempatkan anak luar kawin dalam pembagian harta warisan serta sejauh mana ketentuan yang berlaku mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu penelitian dengan judul "Kedudukan Hukum Anak luar kawin dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Indonesia" penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan dan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia serta perkembangan hukum yang terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode *literature review* digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian serta sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena objek penelitian berfokus pada norma, asas, konsep, ketentuan hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dan hak kewarisannya, bukan pada pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai

norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan (Hasibuan, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, kedudukan anak, dan kewarisan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Hasanah et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengunduh, membaca, mencatat, dan mengelompokkan bahan kepustakaan yang relevan. Literatur yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian. Literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan kedudukan hukum anak luar kawin, hubungan keperdataan, dan hak waris dikeluarkan dari bahan analisis. Sumber yang telah memenuhi kriteria dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu kedudukan hukum anak luar kawin, hubungan keperdataan dengan orang tua, pengakuan anak, hak waris anak luar kawin, serta pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata Indonesia. Pengelompokan tersebut diperlukan agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan mampu menjawab setiap rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kualitatif. Data kepustakaan yang telah dikumpulkan tidak dianalisis secara statistik, tetapi ditelaah dengan cara memahami isi setiap sumber, membandingkan pendapat para ahli dan hasil penelitian, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur kedudukan anak luar kawin, bagaimana hubungan keperdataannya dengan orang tua, serta bagaimana posisi dan haknya dalam memperoleh harta warisan. Penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan asas, norma, teori,

doktrin, maupun konflik atau kekaburan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Berdasarkan hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai penelitian terdahulu mengenai anak luar kawin dan hukum waris, ditemukan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, anak luar kawin yang telah diakui secara sah mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya dan dapat memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan mengenai pewarisan anak luar kawin. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pengakuan anak mempunyai peranan penting dalam menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tua serta dalam memberikan dasar bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak terhadap harta peninggalan (Kartika, 2024).

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin mengalami perkembangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan dasar bagi terbentuknya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara hukum dapat menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (Angelin et al., 2021).

Hasil telaah terhadap literatur mengenai hak waris menunjukkan bahwa anak luar kawin yang telah memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Namun, bagian yang diterima anak luar kawin tidak selalu sama dengan bagian anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Besarnya bagian warisan bergantung pada kedudukan anak tersebut dan komposisi ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dengan demikian, penentuan hak waris anak luar kawin harus memperhatikan status hukum anak, hubungan keperdataan dengan pewaris, serta keberadaan ahli waris lainnya (Hasanah et al., 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan kepada anak luar kawin dapat dilakukan apabila status dan hubungan keperdataan anak dengan pewaris telah mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam hal anak telah diakui oleh pewaris, hubungan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan hak warisnya. Apabila hubungan dengan ayah biologis belum memperoleh pengakuan, pembuktian hubungan darah dapat menjadi bagian penting dalam menentukan hubungan keperdataan. Setelah status hukum ditentukan, proses pembagian warisan dilakukan dengan mengidentifikasi harta peninggalan, menentukan seluruh ahli waris, dan menghitung bagian masing-masing berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Apabila terjadi perselisihan mengenai status atau bagian warisan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia (Angelin et al., 2021).

Dengan demikian terdapat tiga temuan utama. Pertama, anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang hubungan keperdataannya memenuhi dasar hukum yang berlaku. Kedua, anak luar kawin yang mempunyai hubungan keperdataan dengan pewaris dapat memperoleh hak waris sesuai dengan ketentuan hukum waris. Ketiga, pelaksanaan pembagian warisan membutuhkan kepastian mengenai status anak, hubungan keperdataan, pembuktian hubungan biologis apabila diperlukan, identifikasi ahli waris, dan perhitungan bagian warisan.

Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak luar kawin dalam Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan hukum anak luar kawin harus dipahami dengan melihat perkembangan hukum perdata Indonesia. Dalam KUHPerdata, anak luar kawin memperoleh hubungan keperdataan melalui mekanisme pengakuan. Konsekuensinya, pengakuan menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya melihat hubungan biologis, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hubungan hukum yang telah dibentuk melalui mekanisme yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa status anak luar kawin mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah (Surya, 2023).

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan perluasan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan orientasi hukum dari pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada status perkawinan orang tua menuju pendekatan yang lebih memperhatikan perlindungan hak anak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Widiastuti & Adnyani, 2024) yang menunjukkan bahwa Putusan MK memberikan perkembangan terhadap kedudukan anak luar kawin karena anak dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian yang sah. Dengan demikian, anak tidak semata-mata kehilangan hak keperdataan hanya karena dilahirkan di luar perkawinan.

Hak Waris Anak Luar Kawin

Kedudukan hukum sebagai anak mempunyai hubungan erat dengan hak untuk memperoleh harta peninggalan. Dalam hukum waris perdata, anak luar kawin yang telah diakui mempunyai hak mewaris berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Akan tetapi, hukum memberikan ketentuan khusus mengenai besarnya bagian yang dapat diterima. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara pengakuan terhadap hak untuk mewaris dengan besarnya bagian warisan yang diterima.

Hal tersebut penting karena hak waris anak luar kawin tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat hubungan biologis. Status keperdataan harus terlebih dahulu mempunyai dasar hukum. Apabila hubungan keperdataan dengan pewaris telah

terbentuk, anak dapat ditempatkan dalam proses pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Kartika, 2024) menunjukkan bahwa anak luar kawin yang diakui mempunyai hak terhadap harta peninggalan, tetapi bagian yang diperolehnya ditentukan berdasarkan keadaan dan komposisi ahli waris.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memperluas kemungkinan hubungan keperdataan tersebut dengan ayah biologis. Namun, putusan tersebut tidak berarti bahwa seluruh anak luar kawin secara otomatis mempunyai hak waris terhadap ayah biologis. Hubungan darah harus dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pembuktian merupakan unsur penting dalam menentukan apakah hubungan keperdataan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam tuntutan hak waris (Angelin et al., 2021).

Jika dibandingkan antara ketentuan KUHPerdata dengan perkembangan hukum setelah Putusan MK, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam perlindungan terhadap anak luar kawin (Widiastuti & Adnyani, 2024). KUHPerdata pada awalnya menempatkan pengakuan sebagai dasar penting dalam hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya. Sementara itu, Putusan MK memberikan ruang yang lebih luas melalui pembuktian hubungan biologis dengan ayah.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia berusaha menempatkan kepentingan anak sebagai salah satu pertimbangan penting. Anak tidak seharusnya menanggung seluruh akibat hukum dari hubungan orang tuanya (Judiasih et al., 2024). Namun, perluasan hak tersebut tetap harus disertai dengan mekanisme pembuktian yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak lain, khususnya ahli waris yang telah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris Indonesia berada pada titik temu antara perlindungan hak anak dan kepastian hukum dalam pewarisan. Perlindungan hak anak mengharuskan adanya pengakuan terhadap hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan, sedangkan kepastian hukum mengharuskan agar pembagian warisan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai ahli waris dan bagian masing-masing. Keseimbangan kedua aspek tersebut

menjadi dasar penting dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan kepada anak luar kawin.

Syarat Pengakuan dan Pembuktian Anak Luar Kawin

Pengakuan dan pembuktian anak luar kawin merupakan aspek penting dalam menentukan kedudukan hukum dan hak waris anak berdasarkan hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 280 dan Pasal 281 KUHPerdata, pengakuan anak harus dilakukan melalui bentuk yang diakui hukum, seperti akta autentik atau bentuk lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (Mokodompit et al., 2021). Pengakuan tersebut menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua yang mengakuinya, tetapi tidak serta-merta menjadikan anak berstatus sebagai anak sah. Apabila ayah biologis tidak mengakui anak atau hubungan darah diperselisihkan, pembuktian dapat dilakukan melalui pemeriksaan DNA dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan dan ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, pengakuan formal, pembuktian hubungan darah, dan pemenuhan prosedur hukum menjadi faktor penting dalam menentukan hubungan keperdataan serta menilai hak waris anak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata (Fitra et al., 2022).

Pengakuan dan pembuktian anak luar kawin merupakan aspek penting dalam menentukan kedudukan hukum dan hak waris anak berdasarkan hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 280 dan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengakuan anak yang dilakukan sesuai ketentuan hukum menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Apabila hubungan darah dengan ayah biologis diperselisihkan, pembuktiannya dapat dilakukan melalui pemeriksaan DNA dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdata mengatur pewarisan anak luar

kawin yang telah diakui secara sah. Secara khusus, Pasal 863 KUHPerdata mengatur besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui berdasarkan kelompok ahli waris yang mewaris bersama dengannya. Apabila anak tersebut mewaris bersama anak-anak sah atau keturunan mereka, bagian yang diterimanya adalah sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima apabila ia merupakan anak sah. Apabila mewaris bersama golongan ahli waris lain yang disebutkan dalam pasal tersebut, berlaku ketentuan bagian yang berbeda sesuai komposisi ahli waris. Sementara itu, Pasal 864 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdata mengatur ketentuan lanjutan mengenai pewarisan anak luar kawin. Dengan demikian, hak waris anak luar kawin perlu ditentukan berdasarkan keabsahan pengakuan atau pembuktian hubungan keperdataan, komposisi ahli waris, serta ketentuan KUHPerdata yang berlaku

KESIMPULAN

Kedudukan hukum anak luar kawin telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan keperdataan anak luar kawin pada dasarnya berkaitan dengan adanya pengakuan dan pembuktian hubungan darah. Ketentuan Pasal 280 KUHPerdata menempatkan pengakuan sebagai dasar timbulnya hubungan keperdataan antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak luar kawin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai anak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, tetapi memiliki kemungkinan memperoleh perlindungan dan hubungan keperdataan apabila persyaratan hukum mengenai pengakuan dan pembuktian terpenuhi.

Dalam hal hak memperoleh harta warisan, anak luar kawin yang telah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya mempunyai hak untuk memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUH Perdata secara khusus mengatur mengenai hak waris anak luar kawin dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 873, sedangkan besarnya bagian warisan antara lain dipengaruhi oleh keberadaan ahli waris

lainnya. Oleh karena itu, hak waris anak luar kawin tidak berarti bahwa anak tersebut secara otomatis memperoleh bagian yang sama dengan anak sah dalam setiap keadaan. Kedudukan dan besarnya bagian warisan harus ditentukan berdasarkan status hukum anak, hubungan keperdataan dengan pewaris, keberadaan ahli waris lain, serta ketentuan pembagian warisan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan penguatan terhadap perlindungan hak keperdataan anak dengan membuka hubungan keperdataan dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *4*(2), 158–165.

Fitra, F. I., Jaya, D. P., Hurairah, H., & Pase, A. T. (2022). Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage according to Article 280 KUHPerdata. *Jurnal Hukum Sehasen*, *8*(2), 93–100.

Hasanah, A. N., Ramadhoni, M. Z., & Dafira, L. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mk No. 46/PUI-VIII/2010. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, *8*(2).

Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Notarius*, *2*(2).

Indrawati, D. A., Franciska, W., & Koto, Z. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, *2*(2), 86–95.

Judiasih, S. D., Lestari, P. W., & Nugroho, B. D. (2024). Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*,

7(2), 222–233.

Jurjanih, A. H. (2021). Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *6*(2).

Kartika, D. R. (2024). Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(3), 496–501.

Listyowati, M. Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. (2023). Kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris tanah ditinjau dari hukum perdata. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(2), 985–992.

Mokodompit, G. A., Rumimpunu, D., & Simbala, Y. (2021). Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata. *Lex Privatum*, *9*(8).

Surya, I. K. A. (2023). MPLEMENTASI PASAL 280 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATAATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *6*(2), 11–19.

Widiastuti, M., & Adnyani, N. K. S. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *4*(2).

Zulkarnayn, M. I., & Sukirno, S. (2024). Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdata. *Notarius*, *17*(3), 1818–1835.